



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas [Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. [Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
24. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);
25. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
26. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
27. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun [Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
28. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 7);
29. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

30. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);
31. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor [37 Tahun 2016](#) tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
32. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 18);
33. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2018](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 58) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
  1. Pendapatan
    - a. Pendapatan Asli Daerah
 

Semula	: Rp 350.393.539.861,00
Bertambah	: Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 350.393.539.861,00

 setelah bertambah

b. Dana Perimbangan		
Semula	: Rp	858.432.801.400,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah bertambah	: Rp	858.432.801.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
Semula	: Rp	163.516.198.186,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah bertambah	: Rp	163.516.198.186,00

Jumlah Pendapatan		
Semula	: Rp	1.372.342.539.447,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah bertambah	: Rp	1.372.342.539.447,00

## 2. Belanja

### a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	: Rp	
Semula	: Rp	443.799.083.544,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah bertambah	: Rp	443.799.083.544,00
2. Belanja Hibah		
Semula	: Rp	18.619.400.000,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Hibah setelah bertambah	: Rp	18.619.400.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial		
Semula	: Rp	281.000.000,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah bertambah	: Rp	281.000.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik		
Semula	: Rp	102.091.115.900,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah bertambah	: Rp	102.091.115.900,00

5. Belanja Tidak Terduga		
Semula	: Rp	1.000.000.000,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah bertambah	: Rp	1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung		
Semula	: Rp	565.790.599.444,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah bertambah	: Rp	565.790.599.444,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula	: Rp	182.190.093.000,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah bertambah	: Rp	182.190.093.000,00

2. Belanja Barang Jasa

Semula	: Rp	463.158.768.397,00
Berkurang	: Rp	(72.455.000,00)
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah bertambah	: Rp	463.086.313.397,00

3. Belanja Modal

Semula	: Rp	345.426.154.512,00
Bertambah	: Rp	72.455.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah bertambah	: Rp	345.498.609.512,00

Jumlah Belanja Langsung

Semula	: Rp	990.775.015.909,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja Langsung setelah bertambah	: Rp	990.775.015.909,00

Jumlah Belanja

Semula	: Rp	1.556.565.615.353,00
Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Belanja setelah bertambah	: Rp	1.556.565.615.353,00

## 3. Pembiayaan

## a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	:	Rp	184.223.075.906,00
Bertambah	:	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah bertambah	:	Rp	184.223.075.906,00

## b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	:	Rp	0,00
Bertambah	:	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah bertambah	:	Rp	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Bertambah : Rp 184.223.075.906,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Bertambah : Rp 184.223.075.906,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2A

- (1) Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan dengan mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat pada lampiran peraturan ini, selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
  - (2) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  - (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A selanjutnya akan dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 31